



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Taufiqi Nur Hidayat Bin Suhaeri; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 tahun /24 Januari 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kelurahan Pajagan, Desa Sumur Kembang, Kecamatan Kota, Kabupaten bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | - |

Terdakwa Taufiqi Nur Hidayat Bin Suhaeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ida Rosidah Binti Mudelar ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Bangkalan ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun/25 Agustus 1985 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Pangeranan, Desa Pangeranan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Ibu rumah Tangga; |
| 9. Pendidikan | : | - |

Terdakwa Ida Rosidah Binti Mudelar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Juhairiyah Binti Mudelar; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Bangkalan ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /25 Agustus 1989 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pangeranan, Desa Pangeranan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu rumah Tangga ; |
| 9. Pendidikan | : - |

Terdakwa Juhairiyah Binti Mudelar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Eva Susilowati Binti Behrap; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/12 Januari 1996 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pangeranan, Desa Pangeranan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu rumah Tangga ; |
| 9. Pendidikan | : - |

Terdakwa Eva Susilowati Binti Behrap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufiqi Nurhidayat Bin Suhaeri, terdakwa Ida Rosidah Binti Mudelar, terdakwa Juhairiyah Binti Mudelar dan terdakwa Eva Susilowati Binti Behrap bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Taufiqi Nurhidayat Bin Suhaeri, terdakwa Ida Rosidah Binti Mudelar, terdakwa Juhairiyah Binti Mudelar dan terdakwa Eva Susilowati Binti Behrap dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dipotong masa tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah sabun wajah merk fair and lovely;
 2. 1 (Satu) buah cream fair and lovely;
 3. 2 (dua) buah sabun merk fair and lovely;
 4. 2 (dua) buah Rexona roll on;
 5. 1 (satu) buah citra pearly white uvv;
 6. 1 (Satu) buah nivea extra white body serum care and protect;
 7. 3 (tiga) buah Rexona roll on warna hijau;
 8. 2 (dua) buah sabun pounds wama hijau dan warna pink;
 9. 1 (Satu) buah sabun kecil pound wama pink kecil;
 10. 2 (dua) buah minyak ekaliptus aromatherapy;
 11. 1 (Satu) nivea extra white body serum care and protect;
 12. 1 (Satu) buah pound white beauty warna pink ukuran besar;
 13. 2 (dua) buah nivea extra white beauty body serum care and protect;
 14. 2 (dua) buah pounds white beauty warna pink ukuran kecil;
 15. 1 (satu) buah pounds white beauty skin perfecting cream warna ping ukuran kecil;

Dikembalikan kepada saksi Sofiyah selaku pemilik dari toko JSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bawa mereka terdakwa1. **TAUFIQI NURHIDAYAT Bin SUHAERI bersama – sama dengan terdakwa 2.IDA ROSIDAH Binti MUDELAR, 3. JUHAIRIYAH Bin MUDELAR, dan terdakwa 4. EVA SUSILAWATI Bin BEHRAP, Anak 5. NUR YAHDIYANIAL S. DIANA (Umur 16 Tahun) serta Anak 6. INTAN SARI DWI NATASHA (Umur 12 tahun) Keduanya tergolong masih di bawah umur (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar jam 17.00 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di dalam Mini market JSA alamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa IDA ROSIDA menelfon terdakwa TAUFIQI NUR HIDAYAT kemudian terdakwa IDA ROSIDA mengajak terdakwa TAUFIQI NUR HIDAYAT untuk minta antarkan ke rumah family terdakwa JUHAIRAH Desa Kapedi Kab. Sumenep untuk mengambil beras dan menyuruh terdakwa TAUFIQI NUR HIDAYAT untuk menyewa/merental mobil, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa TAUFIQI NUR HIDAYAT datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa IDA ROSIDA beserta terdakwa EVA SUSILAWATI, terdakwa JUHAIRIYAH, INTAN SARI DWI NATASA dan DIANA (keduanya masih di bawah umur) kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa IDA ROSIDA bersama terdakwa TAUFIQI, terdakwa EVA SUSILAWATI, terdakwa JUHAIRAH, INTAN SARI DWI NATASA dan DIANA berangkat dari Kab. Bangkalan menuju Desa Kapedi Kab. Sumenep dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol. M 524 HC (**Barang Bukti Mobil telah di sita dalam perkara lain An. IDA ROSIDA**), namun pada saat sampai di desa Kapedi terdakwa JUHAIRAH menyuruh terdakwa TAUFIQI untuk melanjutkan perjalanan hingga sampai di wiliyah kota Kab. Sumenep tepatnya di sekitar taman tajamara Kab. Sumenep terdakwa JUHAIRIYAH meyuruh terdakwa TAUFIQI untuk stop di depan toko JSA mini market dengan alasan mau berbelanja , kemudian terdakwa IDA ROSIDA bersama terdakwa TAUFIQI, terdakwa JUHAIRIAH, terdakwa EVA SUSILAWATI, INTAN SARI DWI NATASA dan DIANA masuk kedalam toko JSA mini market, namun saat berada di dalam toko JSA mini market terdakwa JUHAIRIYAH mengajak terdakwa lainnya untuk mengambil barang barang di dalam toko tersebut dan terdakwa IDA ROSIDA beserta terdakwa TAUFIQI, terdakwa EVA SUSILOWATI menyetujui maksud dari ajakan terdakwa JUHAIRIYAH tersebut selanjutnya **tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik Toko JSA yakni saksi SOFIAH**, terdakwa IDA ROSIDA **langsung mengambil barang** barang brupa sabun fair & lovely sebanyak 2 (dua) buah, rexona roll on sebanyak 2 (dua) buah, Citra pearly white uv sebanyak 1(satu) buah, dan nivea extra body serum care & protect sebanyak 1 (satu) buah yang terdakwa IDA ROSIDA sembunyikan ke dalam tas slempang yang terdakwa IDA ROSIDA pakai , setelah mengambil barang barang dari toko JSA mini market terdakwa IDA ROSIDA langsung keluar dan memasukan barang barang curian terdakwa IDA ROSIDA ke dalam tas gendong warna biru yang di bawa oleh JUHAIRAH dari rumahnya, terdakwa TAUFIQI mengambil 2 (dua) buah sabun fair & lovely dan 1 (satu) buah cream fair & lovely, terdakwa JUHAIRIYAH mengambil 3 (tiga) buah rexona rool on warna hijau, 2 (dua) buah sabun ponds warna hitam dan pink ukuran besar, 1 (satu) buah sabun ponds warna pink ukuran kecil, 1 (satu) nevea extra white body serum care & protect dan lainnya terdakwa JUHAIRIYAH lupa sedangkan terdakwa EVA SUSILAWATI mengambil 1 (satu) buah Ponds white beauty warna pink ukuran besar, 1 (satu) buah rool on dedorant nivea extra whitening, 1 (satu) buah pond white beauty warna hijau ukuran besar, 2 (dua) buah Nivea extra white body serum care & protect, 2 (dua) buah ponds white

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beauty warna pink ukuran kecil, 1 (satu) buah ponds white beauty skins perfecting cream warna pink ukuran kecil dan lain – lainnya lupa, sedangkan INTAN SARI dan DIANA hanya ikut ke masuk dalam toko tidak mengambil apa – apa, setelah para terdakwa berhasil mengambil barang – barang di Toko JSA Minimarket, para terdakwa langsung balik ke Bangkalan dan sesampainya di bangkalan para terdakwa menjual barang – barang tersebut kepada tetangga kemudian hasil penjualannya sebagian di gunakan untuk membayar sewa mobil dan selebihnya di gunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Bahwa maksud para terdakwa mengambil barang – barang milik Mini market JSA (saksi SOFIAH) tersebut untuk di miliki dan untuk di jual kembali dan akibat kejadian tersebut Mini market Bintang sari 2 mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.630.070.- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas hilangnya barang-barang milik Saksi di dalam toko Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Toko JSA yang beralamat di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Toko JSA itu;
 - Bahwa awalnya Saksi menjaga toko lalu datang pembeli menggunakan mobil warna putih parkir di depan toko lalu penumpangnya turun dan masuk ke dalam toko;
 - Bahwa Para penumpang tersebut benar Para Terdakwa yang sekarang dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlihat pada CCTV jika Para Terdakwa memasukkan barang ke dalam tas yang dibawa oleh Para Terdakwa, kemudian setelah di depan kasir dibayar dengan jumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk mengambil barang yang akan dibeli, ada satu orang Terdakwa yang laki-laki mengalihkan pandangan Saksi dari CCTV dengan mengajak bicara Saksi;
 - Bahwa ke esokan harinya Saksi melihat banyak barang-barang di Toko Saksi yang kurang dan setelah memutar lagi CCTV terlihat jika Para Terdakwa mengambil barang-barang tetapi tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan;
 - Bahwa setelah dihitung jumlah barang yang hilang pada saat itu sebanyak 53 (lima puluh tiga) barang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.630.070,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mangajukan keberatan;
2. Saksi Selviana Febriyanti S.E.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas hilangnya barang-barang milik Saksi Sofiyah di dalam toko milik Saksi Sofiyah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Toko JSA yang beralamat di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika barang-barang di toko JSA hilang karena diberitahu Saksi Sofiyah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi berada dirumah di telepon oleh Saksi Sofiyah dan mengatakan kalau barang-barangnya yang ada ditoko JSA Mini Market miliknya telah diambil oleh orang lalu keesokannya Saksi cek CCTV dan mengetahui kalau barang-barang di toko JSA Mini Market Saksi Sofiyah diambil oleh Para Terdakwa yang datang menggunakan mobil warna putih parkir didepan toko ;
 - Bahwa pada rekaman CCTV tersebut Para Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang turun dari mobil tersebut kemudian masuk ke toko JSA Mini Market selanjutnya mengambil barang yang berada didalam toko JSA Mini market kemudian dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Para Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu terekam di CTTV kemudian salah satu dari Para Terdakwa membayar dengan harga sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu) selanjutnya beberapa orang yang masuk ke toko lalu keluar dari toko dan masuk kedalam mobil warna putih tersebut;

- Bahwa Para penumpang tersebut benar Para Terdakwa yang sekarang dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
 - Bahwa terlihat pada CCTV jika Para Terdakwa memasukkan barang ke dalam tas yang dibawa oleh Para Terdakwa, kemudian setelah di depan kasir dibayar dengan jumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada sat Para Terdakwa masuk mengambil barang yang akan dibeli, ada satu orang Terdakwa yang laki-laki mengalihkan pandangan Saksi dari CCTV dengan mengajak bicara Saksi;
 - Bahwa ke esokan harinya Saksi melihat banyak barang-barang di Toko Saksi yang kurang dan setelah memutar lagi CCTV terlihat jika Para Terdakwa mengambil barang-barang tetapi tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan;
 - Bahwa setelah dihitung jumlah barang yang hilang pada saat itu sebanyak 53 (lima puluh tiga) barang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.630.070,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mangajukan keberatan;
3. Saksi Rendi Jufa Romadon, keterangannya yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 17 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib ditoko JSA Minimarket milik ibu Sofiyah di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saya berada dirumah saya lalu saya di telepon oleh ibu sofiyah lalu ibu sofiyah mengatakan kalau barang-barangnya yang ada ditoko JSA Mini Market miliknya telah dicuri oleh orang lalu keesokannya saya cek CCTV dan saya baru mengetahui kalau barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di toko JSA Mini Market milik Sofiyah ada yang mencuri dengan cara Para terdakwa datang menggunakan mobil warna putih parkir didepan toko lalu beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian masuk ke toko Ibu Sofiyah selanjutnya para terdakwa mengambil barang yang berada didalam toko JSA Mini market kemudian dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh para terdakwa yang mana saat itu terekam di CTTV dan setelah itu salah satu dari para terdakwa membayar dengan keuangan sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu) selanjutnya beberapa orang yang masuk ke toko lalu keluar dari toko dan masuk kedalam mobil warna putih tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan tahunya kejadian tersebut keesokan harinya setelah di telepon oleh Saudari Sofiyah, tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 setelah saya cek di CTTV baru saya mengetahui kalau ditoko milik Sofiyah telah terjadi pencurian beberapa barang yang ada di JSA Mini market;
- Bahwa saksi menerangkan melihat di CCTV yang masuk melakukan pencurian di toko milik Sofiyah saat itu ada 6 (enam) orang ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saya periksa barang-barang di toko milik Sofiyah yang telah dicuri oleh para terdakwa saat itu sebanyak ± 53 (lima puluh tiga) barang salah satunya : Wardah Luminous 12 G, Pons Cleansing Milk 150M, Ovale Facial Lot Lemon, Rexona Men, Kipas Bestlife Mini, Minyak Kayu Putih Lang 120ML DLL. ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu salah satu dari terdakwa membayar dengan keuangan sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu) hanya Mie Instan Sarimie ;
- Bahwa saksi menerangkan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi keesokan harinya setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut Sofiyah mengalami kerugian sebesar Rp.2.630.070,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu para terdakwa membawa mobil ERTIGA warna putih yang saat itu diparkir didepan toko JSA Minimarket milik Sofiyah ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saya tidak ada rasa curiga terhadap para terdakwa dan saya mengira para terdakwa tidak akan melalukan pencurian ditoko saya dan setelah saya mengecek barang saya ditoko ternyata banyak barang yang hilang lalu saya mencoba lihat dikamera CCTV dan ternyata barang-barang yang hilang tersebut telah diambil atau dicuri oleh para terdakwa dengan cara memasukkan kedalam tas yang saat itu terdakwa bawa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya barang-barang yang ada ditoko milik Sofiyah tidak pernah ada yang hilang ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat karena setiap hari banyak pembeli yang masuk ketoko JSA Minimarket milik Sofiyah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat para terdakwa masuk kedalam toko milik Sofiyah saya berada dirumah dan saya tahuanya ditelepon oleh Sofiyah dan melihat rekaman CCTV kalau para terdakwa telah mencuri di toko milik Sofiyah ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saya melihat rekaman CCTV saat itu para terdakwa ber 6 (enam) turun dari mobil dan masuk semua ke dalam toko milik Sofiyah ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjaga ditoko waktu itu hanya Sofiyah sendirian ;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Taufiqi Nurhidayat:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil barang bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 mengambil barang di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa niat untuk mengambil barang timbul ketika berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putihberangkat dari Bangkalan bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan anak-anaknya selanjutnya menuju ke Sumenep dan ketika berada di depan Toko JSA Minimarket langsung turun dan semuanya masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masuk mengambil barang dan memasukkan ke dalam tasnya sedangkan Terdakwa mengajak bicara pemilik toko tersebut agar mengalihkan pandangannya dari layar CCTV;
- Bahwa setelah membayar apa yang dibeli dan semuanya keluar dari Toko JSA masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang bagian dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa Ida Rosidah:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil barang bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 mengambil barang di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa niat untuk mengambil barang timbul ketika berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih berangkat dari Bangkalan bersama Terdakwa, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan anak-anaknya selanjutnya menuju ke Sumenep dan ketika berada di depan Toko JSA Minimarket langsung turun dan semuanya masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masuk mengambil barang dan memasukkannya ke dalam tasnya sedangkan Terdakwa 1 mengajak bicara pemilik toko tersebut agar mengalihkan pandangannya dari layar CCTV;
- Bahwa pada saat itu keadaan toko sedang sepi;
- Bahwa setelah membayar apa yang dibeli dan semuanya keluar dari Toko JSA masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang bagian dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Juhairiyah:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil barang bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 mengambil barang di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa niat untuk mengambil barang timbul ketika berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putihberangkat dari Bangkalan bersama Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan anak-anaknya selanjutnya menuju ke Sumenep dan ketika berada di depan Toko JSA Minimarket langsung turun dan semuanya masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 masuk mengambil barang dan memasukkan ke dalam tasnya sedangkan Terdakwa 1 mengajak bicara pemilik toko tersebut agar mengalihkan pandangannya dari layar CCTV;
- Bahwa pada saat itu keadaan toko sedang sepi;
- Bahwa setelah membayar apa yang dibeli dan semuanya keluar dari Toko JSA masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang bagian dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4. Terdakwa Eva Susilowati:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil barang bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 mengambil barang di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa niat untuk mengambil barang timbul ketika berada di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu Terdakwa 1 menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putihberangkat dari Bangkalan bersama Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan anak-anaknya selanjutnya menuju ke Sumenep dan ketika berada di depan Toko JSA Minimarket langsung turun dan semuanya masuk ke dalam toko tersebut;
- Bawa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk mengambil barang dan memasukkan ke dalam tasnya sedangkan Terdakwa 1 mengajak bicara pemilik toko tersebut agar mengalihkan pandangannya dari layar CCTV;
- Bawa pada saat itu keadaan toko sedang sepi;
- Bawa setelah membayar apa yang dibeli dan semuanya keluar dari Toko JSA masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bawa Terdakwa menjual barang-barang bagian dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang tersebut;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah sabun wajah merk fair and lovely;
2. 1 (Satu) buah cream fair and lovely;
3. 2 (dua) buah sabun merk fair and lovely;
4. 2 (dua) buah Rexona roll on;
5. 1 (satu) buah citra pearly white uvy;
6. 1 (Satu) buah nivea extra white body serum care and protect;
7. 3 (tiga) buah Rexona roll on warna hijau;
8. 2 (dua) buah sabun pounds wama hijau dan warna pink;
9. 1 (Satu) buah sabun kecil pound wama pink kecil;
10. 2 (dua) buah minyak ekaliptus aromatherapy;
11. 1 (Satu) nivea extra white body serum care and protect;
12. 1 (Satu) buah pound white beauty warna pink ukuran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2 (dua) buah nivea extra white beauty body serum care dan protect;
- 14.2 (dua) buah pounds white beauty warna pink ukuran kecil;
- 15.1 (satu) buah pounds white beauty skin perfecting cream warna ping ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dihadapkan di persidangan karena mengambil barang di dalam toko JSA Minimarket;
- Bahwa Terdakwa kejadiannya di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofiyah pemilik toko yang pada saat itu sedang menjaga toko datang pembeli menggunakan mobil warna putih parkir di depan toko lalu penumpangnya turun dan masuk ke dalam toko;
- Bahwa Para penumpang tersebut benar Para Terdakwa yang sekarang dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa terlihat pada CCTV jika Para Terdakwa memasukkan barang ke dalam tas yang dibawa oleh Para Terdakwa, kemudian setelah di depan kasir dibayar dengan jumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk mengambil barang yang akan dibeli, Terdakwa 1 mengalihkan pandangan Saksi dari CCTV dengan mengajak bicara Saksi Sofiyah;
- Bahwa ke esokan harinya Saksi Sofiyah melihat banyak barang-barang di Toko yang kurang dan setelah memutar lagi CCTV terlihat jika Para Terdakwa mengambil barang-barang tetapi tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan;
- Bahwa setelah dihitung jumlah barang yang hilang pada saat itu sebanyak 53 (lima puluh tiga) barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sofiyah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.630.070,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian, kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur ke-1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa 1. Taufiqi Nurhidayat Bin Suhaeri, Terdakwa 2. Ida Rosidah Binti Mudelar, Terdakwa 3. Juhairiyah Binti Mudelar dan Terdakwa 4. Eva Susilowati Binti Behrap dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa pada hari Juma'at Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bersama dengan Bahwa Terdakwa kejadianya di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putihberangkat dari Bangkalan bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan anak-anaknya selanjutnya menuju ke Sumenep dan ketika berada di depan Toko JSA Minimarket langsung turun dan semuanya masuk ke dalam toko tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofiyah pemilik toko yang pada saat itu sedang menjaga toko datang pembeli menggunakan mobil warna putih parkir di depan toko lalu penumpangnya yaitu para Terdakwa turun dan masuk ke dalam toko. Bahwa terlihat pada CCTV jika Para Terdakwa memasukkan barang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas yang dibawa oleh Para Terdakwa, kemudian setelah di depan kasir dibayar dengan jumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ; Bahwa pada saat Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masuk mengambil barang yang akan dibeli, Terdakwa 1 mengalihkan pandangan Saksi dari CCTV dengan mengajak bicara Saksi Sofiyah. Bahwa ke esokan harinya Saksi Sofiyah melihat banyak barang-barang di Toko yang kurang dan setelah memutar lagi CCTV terlihat jika Para Terdakwa mengambil barang-barang tetapi tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan selanjutnya Saksi Sofiyah menelpon Saksi Selviana Febriyanti dengan mengatakan jika ada yang mengambil barang-barang toko dan jumlahnya banyak, lalu saksi juga menyuruh Saksi Rendi Jufa Romadon untuk memutar CCTV agar terlihat jelas siapa yang mengambil barang-barang di dalam Toko. Bahwa setelah dihitung jumlah barang yang hilang pada saat itu sebanyak 53 (lima puluh tiga) barang dengan jumlah kerugian senilai Rp.2.630.070,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 adalah barang yang dijual di Toko JSA Minimarket akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 karena Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak berniat untuk membayar, selain itu barang-barang tersebut adalah milik Saksi Sofiyah selaku pemilik Toko JSA Minimarket, dengan demikian unsur ad.2 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Tentang Unsur ke-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sofiyah, Saksi Selviana Febriyanti dan Saksi RendiJufa Romadon, bahwa di dalam toko JSA Minimarket pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Saksi Sofiyah sedang berjaga di toko tersebut karena Skasi Sofiah adalah pemilik toko tersebut, kemudian datang Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk membeli barang di toko tersebut, pada saat itu Terdakwa 1 mengajak bicara Saksi Sofiyah, dan setelah selesai Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membayar di kasir dengan jumlah pembelian senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). Bahwa kemudian ke esokan harinya Saksi Sofiyah menghitung jumlah barang yang dijual di dalam toko terdapat selisih dan setelah dihitung ada 53 (lima puluh tiga) barang yang tidak ada dengan nilai kerugian senilai Rp.2.630.070,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah). Kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat di CCTV ternyata yang mengambil adalah Terdakwa 2, Terdaka 3 dan Terdakwa 4 yang barang-barang tersebut tidak ada pembayarannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 yang mengambil barang di dalam mini Market Bintang Sari 2, tanpa ijin dengan demikian unsur ad.3 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Tentang Unsur ke-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran tersendiri, yaitu Terdakwa 1 mengajak bicara Pemilik Toko JSA yaitu Saksi Sofiyah yang pada saat itu sedang berjaga di Kasir dan mengamati pembeli melalui CCTV sedangkan dan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 mengambil barang-barang di dalam JSA tersebut ke dalam tas yang sudah dipersiapka sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang tersebut Para Terdakwa telah melakukan perencanaan dan dilakukan bersama-sama sehingga bisa terlaksananya perbuatan mereka. Dengan demikian unsur pada ad.4 telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan,

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Taufiqi Nurhidayat Bin Suhaeri, Terdakwa 2. Ida Rosidah Binti Mudelar, Terdakwa 3. Juhairiyah Binti Mudelar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 4. Eva Susilowati Binti Behrap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah sabun wajah merk fair and lovely;
 2. 1 (Satu) buah cream fair and lovely;
 3. 2 (dua) buah sabun merk fair and lovely;
 4. 2 (dua) buah Rexona roll on;
 5. 1 (satu) buah citra pearly white uv;
 6. 1 (Satu) buah nivea extra white body serum care and protect;
 7. 3 (tiga) buah Rexona roll on warna hijau;
 8. 2 (dua) buah sabun pounds wama hijau dan warna pink;
 9. 1 (Satu) buah sabun kecil pound wama pink kecil;
 - 10.2 (dua) buah minyak ekaliptus aromatherapy;
 - 11.1 (Satu) nivea extra white body serum care and protect;
 - 12.1 (Satu) buah pound white beauty warna pink ukuran besar;
 - 13.2 (dua) buah nivea extra white beauty body serum care and protect;
 - 14.2 (dua) buah pounds white beauty warna pink ukuran kecil;
 - 15.1 (satu) buah pounds white beauty skin perfecting cream warna ping ukuran kecil;

Dikembalikan kepada saksi Sofiyah selaku pemilik dari toko JSA

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dengan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

TTD

Wahyu Widodo, S.H.. M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahol Arifin, S.H.,